



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 92/Pdt.G.S/2019/PN Jmr

Pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jember yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. Bank Rakyat Indonesia, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No 01 Jember, dalam hal ini diwakili oleh **Dinar Yulia Maharani**, tempat / tanggal lahir Jember, 21 Juli 1980, pekerjaan Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Puger Kulon, Kantor Cabang Jember, yang bertempat tinggal di Jl. Karimata Gg Kencana No 01 RT 03 RW07, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Oktober 2019 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

Taufik Rohman, beralamat di Dusun Jadugan RT 02 / RW 23 Desa Mojosari Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Tristyaningsih, beralamat di Dusun Jadugan RT 02 / RW 23 Desa Mojosari Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama secara tertulis tertanggal 26 November 2019, yang berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak II (Debitur) menyetujui kesepakatan bersama untuk membayar sebagian dari pinjaman sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah). Selambat lambatnya pada Hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019.
2. Pihak II (Debitur) menyetujui kesepakatan bersama untuk melunasi sisa pinjamannya sesuai dengan sisa kewajibannya sebesar Rp. 36.123.632 (Tiga Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah). Selambat – lambatnya hari Selasa 25 Februari 2020.
3. Apabila pada ayat 1 Dan II debitur tidak melaksanakan kesepakatan bersama tersebut, maka selajutnya Pihak II (Debitur) bersedia

Hal. 1 dari 3 hal. Akta Damai No. 92/Pdt.G.S/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan/memberikan kuasa kepada pihak PT,BANK RAKYAT INDONESIA untuk melanjutkan proses lelang jaminan berupa :

- Akta Jual Beli Nomor 723/Puger/2003 a.n. Nimo dan Suma berupa tanah pekarangan dan bangunan seluas 570 m2 dengan tanggal terbit 03 Juli 2003.

4. Apabila ayat 1 telah dibayarkan maka pinjaman debitor dinyatakan Lunas,

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dan menandatangani di depan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama materi Surat Perdamaian / Kesepakatan Bersama tanggal 26 November 2019 yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat materi yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat itikad tidak baik;

Kemudian Pengadilan Negeri Jember menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G.S/2019/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 130 HIR serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.342.500,- (satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 2 dari 3 hal. Akta Damai No. 92/Pdt.G.S/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian, diputuskan pada hari Kamis, Tanggal 26 Desember 2019, oleh kami, **Ahmad Zulpikar, SH**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 92/Pdt.G.S/2019/PN Jmr tanggal 26 November 2019, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut, di bantu oleh **Hamsiyah, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember dan di hadiri oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Hamsiyah, SH.

Ahmad Zulpikar, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Pengadaan	Rp.	16.500,00
4. Ongkos Panggilan	Rp.	1.200.000,00
5. PNBP	Rp.	30.000,00
4. Materai Putusan	Rp.	6.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	1.342.500,00

(satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)